



PUTUSAN
Nomor : 275- K/PM II-08/AL/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Kuswara
Pangkat/Nrp : Kls Nav/112908
Jabatan : Ta KRI Teuku Umar-385
Kesatuan : Satkoarmabar
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Transit Sunter Kelapa Gading Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/29/A-18/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satkoarmabar selaku Papera Nomor : Kep/03/IX/2016, tanggal 2 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/275-K/PM.II-08/AL/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/275-K/PM.II-08/AL/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/211/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 8 (delapan) bulan

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat :

a) 8 (delapan) lembar daftar absensi Satkoarmabar terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI Teuku Umar-385 dengan nomor R/46/IV/2016 tanggal 3 April 2016.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memohon supaya tidak dipecat dari TNI AL.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Maret dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Satkoarmabar Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kls nav dedy Kuswara (Terdakwa) adalah prajurit TNI-AL yang berdinasi di Kesatuan KRI Teuku Umar-385 dengan jabatan Ta KRI Teuku Umar-385, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Nav, NRP 112908.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015.

3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag sampai dirawat di rumah sakit Bayangkara selama 7 (tujuh) hari.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2015 .

Hal 2 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Komandan Kesatuan Satkorarmabar melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 21 September 2015 dengan Laporan Polisi Pomal Lantamal III Nomor LP 84/A-18/III/2016.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 22 Juni 2015 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer tetapi tidak hadir dipersidangan dengan alasan Saksi-1 (Letda Laut Arya Meiko W, S.T Han) sudah mutasi dari Koarmabar/Satkor/KRI TUM/Dep Ops/Div Senbah/Ass. Ke Koarmabar/Kolat/KPPK/Cawak Kapal PC 43 Menyatakan dan Saksi-2 (Kopda Agus Suhendi) sedang melaksanakan Operasi Yudha Sagara 2016 di Perairan Selat Riau berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-1.

Nama lengkap : Arya Meiko Waliyanto, S.T.Han
Pangkat / NRP : Letda Laut (P)/20699/P
Jabatan : As. Navkom KRI Teuku Umar
Kesatuan : Satkoarmabar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI Teuku Umar-385.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Desember 2013 di KRI Teuku Umar-385 pada saat Saksi masuk dinas di KRI Teuku Umar-385, hanya sebatas antara hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi KRI Teuku Umar-385, serta ketidakhadiran apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag sampai dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 7 (tujuh) hari.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dari Palaksa KRI Teuku Umar-385, Terdakwa telah berdinas kembali di kantor Satkorarmabar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2015 dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada berita acara tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Agus Suhendi
Pangkat / NRP. : Kopda Ttu/97865
Jabatan : Nasor KRI Teuku Umar-385
Kesatuan : Satkorarmabar
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 20 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Transit Ba/Ta Sunter Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mengerti dijadikan Saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Kls Nav Dedy Kuswara NRP 112908 Ta KRI Teuku Umar-385.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 pada saat Saksi dinas di Kesatuan KRI Teuku Umar-385, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari daftar absensi KRI Teuku Umar-385, serta ketidakhadiran Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 menghadap Saksi di kantor Satkorarmabar mengingat pada saat itu kapal sedang berlayar secara berturut-turut..

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas, dan pernah dilakukan pencarian oleh anggota dan provost KRI Teuku Umar-385 namun hasil pencarian nihil.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Satkorarmabar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada berita acara tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kls Nav Dedy Kuswara) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK angkatan XXVII-Gel-2 tahun 2007 di Kobangdikal Surabaya selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Terdakwa ditempatkan di KRI Tenggiri-865 kemudian sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Nav Nrp. 112908 Ta .KRI Teuku Umar-385

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag) sampai dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 7 (tujuh) hari.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satkor Koarmabar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2015.

6. Bahwa kemudian kesatuan Satkorarmabar melaporkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 21 Juni 2015 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 23 Juni 2015 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Satkorarmabar tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi Satkoarmabar terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI Teuku Umar-385 dengan nomor R/46/IV/2016 tanggal 3 April 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat berupa daftar absensi Satkoarmabar terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti absensi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI Teuku Umar-385 dengan nomor R/46/IV/2016 tanggal 3 April 2016, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut tmt. 02 Maret 2015 s.d dinyatakan desersi tanggal 1 April 2015 dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hal 6 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kls Nav Dedy Kuswara (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinas aktif di Kesatuan KRI Teuku Umar-385 dengan jabatan Ta.KRI Teuku Umar-385 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Nav NRP 112908.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag) sampai dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satkor Koarmabar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2015.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan Satkorarmabar melaporkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 21 Juni 2015 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 23 Juni 2015 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Satkorarmabar tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji sejauh mana pendapat Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Terdakwa, bahwa Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus maka akan mempertimbangkan selanjutnya setelah menilai sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya,

Hal 8 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kls Nav Dedy Kuswara (Terdakwa) adalah prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Kesatuan KRI Teuku Umar-385 dengan jabatan Ta.KRI Teuku Umar-385 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Nav NRP 112908.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Satkorarmabar dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopda dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan, dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya sehingga tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, dikarenakan orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag) sampai dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 7 (tujuh) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 10 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan setaip anggota Satkorarmabar mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, karena Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi tidak dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Meninggalkan kesatuan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 22 Juni 2015, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015.

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan bukti surat berupa surat berupa daftar absensi terhitung mulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 23 Juni 2015 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampur-adukkan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinasnyanya, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan keluarga yaitu orang tua Terdakwa sakit (sakit tifus komplikasi maag).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Satkorarmabar adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana

Hal 12 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatukan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan keluarga yaitu Orang tua Terdakwa sakit keras (sakit tifus komplikasi maag) sampai di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara selama 7 (tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi Satkoarmabar terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI Teuku Umar-385 dengan nomor R/46/IV/2016 tanggal 3 April 2016.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
semua putusan dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DEDY KUSWARA, KLS NAV, NRP 112908 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Desersi dalam waktu damai.**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Satkoarmabar terhitung dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI Teuku Umar-385 dengan nomor R/46/IV/2016 tanggal 3 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H, Mayor Chk, NRP 2910133990458 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H Kapten Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978 Panitera Pengganti FEBI DESRY, S.H, Letda Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HANIFAN HIDAYATULLOH, S.H.,M.H
LETKOLCHK NRP 11980015370171

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

R.FAHARUDDIN, S.H, M.H.
KAPTEN SUS NRP. 534531

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FEBI DESRY, S.H.
LETDA CHK NRP 21990042230277

Hal 14 dari 14 hal Put Nomor : 275- K/PM.II-08/AL/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)